

Telaah Impresi Budaya Patriarki Terhadap Nilai Keadilan Sosial Ibu Rumah Tangga Milenial Pada Era Pencapaian SDGs 2030 Di Kabupaten Tuban

Alifia Widianti

Universitas Negeri Surabaya, alifiawidianti@mhs.unesa.ac.id

Yuni Ayu Chistanti

Universitas Negeri Surabaya, yuniayuchistanti@mhs.unesa.ac.id

Ayudya Nova Puspaningtyas

Universitas Negeri Surabaya, ayundyanova@msh.unesa.ac.id

Siti Maizul Habibah

Universitas Negeri Surabaya, sitimaizulhabibah@unesa.ac.id

Abstrak

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia dengan pertumbuhan sumber daya manusia yang relatif tinggi dari negara berkembang lain. Namun ternyata tidak seluruh masyarakat Indonesia dapat terbuka dengan perkembangan kontemplasi yang semakin pesat justru budaya patriarki masih berkembang dalam tatanan masyarakat Indonesia hingga kini. Hal tersebut dapat memicu ketidakadilan gender pada perempuan yang membelenggu kemajuan pemikiran dan kebebasan di era yang telah mengalami kemajuan ini. Terlebih PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) sendiri telah mencetuskan beberapa program salah satunya SDGs (Sustainable Development Goals). Sedangkan di Indonesia sendiri masih belum bisa mengendalikan pemikiran adanya keberpihakan kepada laki-laki bahkan dalam lingkup rumah tangga. Salah satu permasalahan yang timbul adalah mengenai bagaimana pembagian peran seorang suami dan seorang istri dalam suatu rumah tangga. Dengan demikian perlu rasanya dipahami lagi bagaimana peran ibu rumah tangga milenial dalam memperjuangkan nilai keadilan sosial. Selain itu perlu ditelaah bagaimana impresi ibu rumah tangga milenial dalam memperjuangkan keadilan ditengah budaya patriarki yang masih memerangi perempuan Indonesia.

Kata Kunci: Impresi Budaya Patriarki, nilai keadilan social, ibu rumah tangga milenial

Abstract

Indonesia is one of the developing countries in the world with a relatively high growth in human resources compared to other developing countries. However, it turns out that not all Indonesian people can be open to the increasingly rapid development of contemplation, in fact the patriarchal culture is still developing in the structure of Indonesian society until now. This can trigger gender inequality in women which shackles the progress of thought and freedom in this era that has experienced progress. Moreover, the United Nations (United Nations) itself has initiated several programs, one of which is the SDGs (Sustainable Development Goals). Meanwhile, in Indonesia itself, it is still not possible to control the thought of taking sides with men even in the household sphere. One of the problems that arise is how to divide the roles of a husband and a wife in a household. Thus, it is necessary to understand the role of millennial housewives in how to fight for the value of social justice. In addition, it is necessary to examine how the impression of millennial housewives in fighting for justice in the midst of a patriarchal culture that is still fighting Indonesian women

.Keywords: *Impression of Patriarchal Culture, values of social justice, millennial housewives*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia, dimana bangsa Indonesia masih menjadi negara dengan tingkat pertumbuhan jumlah sumber daya manusia yang relatif tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara- negara berkembang lainnya. Selain itu, juga tidak dapat dipungkiri jika negara berkembang merupakan

negara yang masih memiliki banyak permasalahan di internal negaranya, baik permasalahan antar masyarakat maupun permasalahan di lingkup pemerintahannya. Permasalahan yang sering timbul di masyarakat negara berkembang antara lain tingkat korupsi tinggi, timpangnya gender dan tingkat kriminalitas tinggi. Dan salah satu permasalahan di atas yang sampai saat ini belum bisa

diselesaikan oleh pemerintah Indonesia adalah permasalahan terkait ketimpangan gender.

PBB (Perserikatang Bangsa-Bangsa) sendiri telah mencetuskan beberapa program yang dianggap mampu untuk meminimalisir permasalahan- permasalahan yang hingga kini masih banyak belum bisa diselesaikan oleh negara-negara di dunia, salah satu diantaranya adalah ketimpangan gender. Program yang dicetuskan PBB adalah SDGs (Sustainable Development Goals) yang dibentuk pada tanggal 25 September 2015 di Markas Besar PBB, SDGs merupakan program keberlanjutan dari Millennium Development Goals (MDGs) yang dibentuk oleh PBB guna memberikan kesejahteraan bagi bangsa-bangsa di dunia. Terdapat 17 tujuan dari pelaksanaan program SDGs, antara lain (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. 17 tujuan yang direncanakan oleh PBB ini diharapkan mampu untuk memberikan kesejahteraan pada masyarakat dunia, khususnya bagi masyarakat yang berada pada negara berkembang yang notabennya masih banyak memiliki permasalahan internal di dalam negaranya. Sedangkan di Indonesia sendiri seringkali kita jumpai akar permasalahan dari setiap permasalahan yang ada di negara berkembang, yakni permasalahan perihal kesetaraan gender, makna dari kesetaraan gender (gender equality) merupakan perempuan dan lelaki yang menikmati status yang sama, dan memiliki kondisi dan potensi yang sama untuk merealisasikan hak-haknya sebagai manusia dan berkontribusi pada pembangunan nasional, politik, ekonomi, sosial, dan budaya (Agnes,2016).

Permasalahan yang timbul akibat tidak adanya kesetaraan gender sangat meluas dan sangat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat khususnya sangat berdampak pada salah satu jenis gender yang hampir sebagian besar terfokus pada perempuan. Gender sendiri merupakan suatu konsep yang merujuk pada sistem peranan dan hubungan antara lelaki dan perempuan yang tidak ditentukan oleh perbedaan biologis, akan tetapi oleh lingkungan sosial- budaya, politik dan ekonomi (Agnes,2016). Permasalahan ketimpangan gender merupakan permasalahan akar yang sangat kompleks dan sangat berpengaruh terhadap permasalahan lain dalam

berbagai sektor kehidupan bermasyarakat, sebagaimana contoh apabila seorang perempuan tidak mendapatkan haknya untuk memperoleh suatu kebebasan maka kemajuan suatu bangsa hanya terfokus pada masyarakat laki-laki saja, dan hal ini tentu saja akan memberikan beban tanggung jawab yang sangat besar bagi masyarakat laki-laki dimana tanggung jawab tersebut tidak akan bisa mereka lewati seorang diri. Sebagaimana hadist yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa perempuan adalah tiang negara jika perempuannya baik maka baiklah negara, dan bila perempuannya buruk maka negara juga ikut buruk. namun hal tersebut belum dipegang dan diimplementasikan dengan baik. Masyarakat masih memegang kendali dengan pemikiran yang masih mengarah kepada budaya patriarki. Posisi suami dan istri dipengaruhi oleh peran jenis. Peran laki-laki serta perempuan merupakan peran yang telah terbentuk dari faktor sosial yang ada. Dengan kata lain peran perempuan dan laki-laki telah dikendalikan oleh masyarakat dan peran jenis mengkristal menjadi norma yang ada dalam masyarakat. Konsekuensi dari sebuah norma tersebut, maka peran akan menjadi panduan perilaku anggota masyarakat. Masyarakat akan menghukum anggotanya jika mereka berperilaku tidak sesuai dengan norma yang berjalan di masyarakat, termasuk dalam norma perkawinan dan keluarga.

Salah satu permasalahan yang timbul akibat adanya ketimpangan gender adalah hilangnya nilai keadilan sosial dalam lingkup rumah tangga antara seorang suami dan istri yang hampir sebagian korbannya merupakan ibu rumah tangga. Tidak sedikit konflik yang terjadi dalam rumah tangga merupakan akibat dari adanya ketimpangan antara peran suami dan istri. Dari kenyataan tersebut dapat memunculkan kekerasan dalam rumah tangga yang mengarah pada penindasan kepada seorang istri yang dianggap sebagai kaum yang lemah dan wajar apabila diberlakukan seperti demikian. Hal tersebut pun banyak melatarbelakangi dominannya kasus cerai gugat di Indonesia. Permasalahan tersebut dirasa sangat perlu untuk diberikan perhatian lebih mengingat saat ini tidak sedikit pula pernikahan yang dijalankan oleh kaum muda sehingga diharapkan pemikiran dari pelaku rumah tangga menjadi lebih terbuka kembali. Menurut data penelitian Pusat Kajian Gender dan Seksualitas Universitas Indonesia tahun 2015, angka pernikahan dini di Indonesia peringkat kedua di kawasan Asia Tenggara. Menurut data penelitian Pusat Kajian Gender dan Seksualitas Universitas Indonesia tahun 2015, angka pernikahan dini di Indonesia peringkat kedua di kawasan Asia Tenggara. Peran ibu rumah tangga milenial tentunya akan berpengaruh besar untuk mewujudkan keadilan sosial dalam rumah tangga melalui pemikiran yang terbuka

perihal bagaimana kesetaraan pembagian peran dalam upaya meraih kesejahteraan rumah tangga. Rumah tangga yang sejahtera akan memberikan kualitas hidup yang baik pada era SDGs.

Dengan tidak adanya keadilan sosial dalam rumah tangga, utamanya bagi perempuan akan sangat meresahkan kehidupan masyarakat dan sangat bertolak belakang dengan tujuan yang termaktub dalam SDGs yakni mengenai kesetaraan gender. Perlu adanya pemikiran suatu masyarakat serta pemaksimalan peran untuk tidak menerima perlakuan yang justru menyudutkan dan terkesan mengekang dalam rumah tangga. Seorang perempuan bisa untuk tidak sepenuhnya hanya mengerjakan pekerjaan rumah tanpa mengembangkan keterampilan dan kemampuan yang lain yang memiliki kemungkinan justru akan banyak membantu. Perempuan dapat mengkomunikasikan keinginan dan hak nya untuk dapat mencoba beberapa hal tanpa harus melupakan kegiatan rumah tangga yang sejatinya adalah tanggung jawab bersama dengan suami. Perempuan dapat memilih dan tidak hanya menjadi ibu rumah tangga tanpa memiliki kebebasan di beberapa bidang tertentu. Budaya seperti itu tidak akan berubah apabila tidak diawali dari perubahan mindset dari kaum perempuan terlebih dahulu, kaum perempuan harus sadar bahwa selama ini mereka selalu tertindas dan disepelkan dengan budaya patriarki yang memang sudah mendarah daging di masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Jawa Timur dimana nantinya dapat mempengaruhi kebebasan kaum perempuan sehingga kaum perempuan selalu dipinggir dan dibatasi untuk mendapatkan hak-haknya bahkan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Kabupaten Tuban sendiri menepati peringkat ke 9 dengan angka kasus kekerasan dalam rumah tangga tertinggi di Jawa Timur dengan jumlah 67 kasus pada tahun 2018.

Dengan demikian perlu adanya suatu kesadaran mengenai tidak baiknya pembudayaan patriarki yang harus dirubah dalam mindset kaum perempuan di Kabupaten Tuban khususnya Kecamatan Tuban yang memang merupakan kecamatan dengan tingkat kekerasan dalam rumah tangga cukup tinggi. Kesadaran tersebut akan membantu perempuan untuk dapat memperjuangkan haknya untuk mendapatkan keadilan sosial terutama dalam rumah tangga. Pemikiran yang membebaskan kesuksesan pekerjaan rumah tangga hanya kepada istri bukanlah hal yang benar. Bahkan Simon (1995) meneliti persepsi laki-laki dan perempuan kerja dan peran keluarga. Pria dan perempuan diminta untuk menjelaskan makna menjadi ibu atau ayah yang "baik", dan menemukan bahwa untuk pria, dianggap menjadi ayah yang baik jika mampu memberikan nafkah sementara beberapa perempuan sebagai ibu yang baik jika terlihat bertanggung jawab

dalam pekerjaan dan melaksanakan kewajiban utamanya untuk keluarga. Padahal sejatinya rumah tangga adalah miliki bersama dan tanggung jawab untuk membangun rumah tangga yang baik adakah kewajiban bersama. Oleh karena itu bagaimana impresi budaya patriarki dalam masyarakat harus benar-benar terlihat dan disadari sehingga ibu rumah tangga milenial mampu andil dalam memutuskan peran diri dalam rumah tangga bersama suami agar tercapai keadilan sosial. Hal ini tentu saja sangat menarik untuk diteliti guna mengetahui perubahan mindset kaum perempuan Kecamatan Tuban terkait budaya patriarki kesadaran dalam mengambil dan memperjuangkan peran yang adil dalam rumah tangga sangat menarik untuk diteliti, yang diharapkan nantinya dapat meminimalisir ketidakadilan sosial yang dirasakan oleh kaum perempuan milenial yang telah menjadi ibu rumah tangga di Kabupaten Tuban pada era pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Artikel ini membahas tentang pandangan ibu rumah tangga milenial Kabupaten Tuban terhadap impresi budaya patriark dan mendeskripsikan pembagian peran dan fungsi ibu rumah tangga milenial Kabupaten Tuban sebagai representasi nilai keadilan sosial dalam kehidupan rumah tangga dalam mewujudkan kesejahteraan ibu rumah tangga milenial dalam era pencapaian SDGs 2030.

METODE PENELITIAN

Ditinjau dari jenis datanya penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif berbasis desain penelitian studi kasus. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menjelaskan hasil penelitiannya berbasis penjelasan deskriptif sesuai dengan hasil analisis yang diperoleh, landasan yang digunakan untuk menjawab segala rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini murni dari fakta yang terjadi di masyarakat terkait impresi budaya patriarki terhadap nilai keadilan sosial dari ibu rumah tangga milenial. Adapun desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, desain penelitian studi kasus dimaksudkan untuk memperoleh informasi secara mendalam, detail, terperinci dan fokus terkait kasus yang diakibatkan oleh impresi budaya patriarki dalam kehidupan ibu rumah tangga milenial di Kabupaten Tuban. Selain itu peneliti juga ingin menggali informasi secara mendalam terkait dinamika mengapa ibu rumah tangga milenial memutuskan untuk menikah pada usia dini, latar belakang dari tindakan serta pola pikir mereka terkait hal tersebut. Dengan demikian maka peneliti dapat memusatkan penelitian secara intensif terhadap kehidupan rumah tangga milenial serta dampak apa saja yang diakibatkan oleh budaya patriarki terhadap nilai keadilan sosial yang mereka dapatkan selama menjalani kehidupan rumah tangga.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua tahap. Tahap pertama merupakan tahap bagi peneliti untuk mengenal dan memahami lebih jauh terkait dengan kondisi masyarakat dan lingkungan Kabupaten Tuban yang memang di wilayah tersebut sering terjadi kasus pernikahan dini serta berdampak pada kesejahteraan ibu rumah tangga milenial yang mengakibatkan mereka mendapatkan ketidakadilan seperti halnya KDRT, pingitan dan lainnya, beberapa kecamatan yang masih banyak kasus sebagaimana dijelaskan adalah Kecamatan Bancar, Kecamatan Merakurak, Kecamatan Bulu, Kecamatan Bangilan dan Kecamatan Singgahan. Dan dari sekian banyak kecamatan yang ada peneliti mengambil beberapa sampel penelitian dari Kecamatan Bancar, Kecamatan Bulu dan Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban. Pada tahap ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengamatan atau observasi dimana sebelumnya peneliti akan menyiapkan daftar check list terkait dengan rencana pengamatan untuk mengetahui lebih lanjut impresi budaya patriarki terhadap nilai keadilan sosial bagi ibu rumah tangga milenial di Kecamatan Bancar, Kecamatan Bulu dan Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban. Untuk menunjang proses observasi, peneliti juga akan mengumpulkan data dengan metode wawancara mendalam terhadap para ibu rumah tangga milenial di ketiga kecamatan tersebut. Selanjutnya untuk berjaga-jaga terhadap informan yang tidak mau mengungkapkan dirinya secara langsung melalui tahap wawancara peneliti menyiapkan google form agar mereka mengisi google form tersebut tanpa harus diketahui oleh orang lain.

Teknik perolehan sampling dalam pelaksanaan penelitian ini adalah menggunakan teknik snowball sampling, dimana peneliti akan terus mencari subjek penelitian yang merupakan ibu rumah tangga milenial di Kabupaten Tuban sampai semua pertanyaan yang peneliti ajukan terkait fenomena impresi budaya patriarki dan sampaknya terhadap nilai keadilan sosial dapat memperoleh titik jenuh jawaban.

Subjek dalam penelitian ini adalah ibu rumah tangga milenial di Kabupaten Tuban dengan rentang usia 19 sampai 21 tahun. Karena dinilai subjek penelitian yang memenuhi kriteria tersebut cukup banyak di Kabupaten Tuban dan adanya keterbatasan waktu serta adanya asumsi bahwa populasi penelitian seragam maka peneliti hanya mengambil sampling dari 3 orang informan dimana ketiganya berasal dari 3 kecamatan yang berbeda yakni Kecamatan Bancar, Kecamatan Bulu dan Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang ada di dunia, salah satu ciri dari negara berkembang adalah masih banyaknya polemik atau permasalahan yang terjadi di internal negaranya baik dari masyarakatnya maupun dari pola pemerintahannya. Permasalahan yang sering ditemui dan sangat berdampak dalam kehidupan masyarakat di negara berkembang adalah kesetaraan gender, lemahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap kesetaraan gender dan pembagian peran yang sama rata antara suami dan istri memberikan dampak yang sangat besar terhadap kesejahteraan seorang istri atas segala nilai keadilan sosial yang diperolehnya. Nilai keadilan sosial merupakan nilai paling krusial yang harus diperoleh oleh setiap warga negara tak peduli ia bergender perempuan maupun laki-laki, nilai keadilan sosial juga disebutkan dalam sila Pancasila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dimana keadilan sosial secara menyeluruh juga merupakan cita-cita bangsa Indonesia yang termaktub dalam pembukaan UUD NKRI 1945 yang berbunyi “bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan”. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap warga negara di Indonesia berhak memperoleh keadilan, kesamarataan dan terbebas dari segala bentuk diskriminasi.

Nilai keadilan sosial dapat diperoleh apabila kita memiliki pemikiran yang terbuka bahwa semua orang itu sama dan juga memiliki hak yang sama pula, oleh karena itu nilai keadilan sosial dapat diimplementasikan dari lingkup yang paling dasar terlebih dahulu yakni dari lingkup kehidupan rumah tangga. Keadilan dalam kehidupan rumah tangga tercermin dari kesamarataan antara peran istri dan suami, dimana keduanya mendapatkan porsi yang sama rata tanpa adanya timpang sebelah. Selain itu nilai keadilan sosial dalam kehidupan rumah tangga juga tercermin dari kesejahteraan kehidupan rumah tangga dimana sang istri maupun suami tidak mendapatkan diskriminasi atau menerima segala bentuk larangan-larangan mengikat yang akhirnya sangat membelenggu salah satu pihak untuk memperoleh kebebasan. Namun, sebagaimana negara berkembang yang masih menutup diri dari kemajuan dan perubahan yang ada di luar, bangsa Indonesia masih terus saja mengikuti alur kehidupan leluhur yang masih menganut budaya patriarki dalam pola kehidupan rumah tangga.

Namun nilai keadilan rumah tangga dalam kehidupan rumah tangga di Indonesia masih jarang ditemui khususnya di beberapa wilayah kecil yang masih minim adanya pembangunan dan sentuhan kehidupan modern seperti halnya Kabupaten Tuban khususnya di Kecamatan

Bancar, Kecamatan Bulu dan Kecamatan Bangilan dimana masyarakatnya masih mengikuti alur kehidupan tradisional yang berasal dari nenek moyang mereka. Hal ini mengakibatkan dalam beberapa wilayah Kabupaten Tuban masih banyak ditemui pernikahan dini yang terjadi sehingga para kaum milenial yang semestinya saat ini sedang berjuang untuk menemukan jati diri serta melatih soft skill mereka namun disini kaum milenial tersebut harus memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga. Selain fenomena pernikahan dini, fenomena maraknya praktik budaya patriarki di lingkungan masyarakat Kabupaten Tuban juga masih marak ditemui.

Kabupaten Tuban merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur dimana para masyarakatnya memiliki pengetahuan terbuka dan modern seperti halnya masyarakat di wilayah perkotaan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain adalah kondisi geografis kabupaten Tuban yang sangat beragam yakni terdiri dari pantai, bukit, rawa dan juga pegunungan. Kondisi geografis yang memadai tentu saja akan mendukung hasil sumber daya alam yang melimpah sehingga para masyarakatnya tidak perlu jauh-jauh untuk menyesuaikan dan memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Selain itu faktor sejarah yang sangat mempengaruhi masyarakat kabupaten Tuban, dimana sejarah tersebut telah memberikan doktrinasi terhadap masyarakat kabupaten Tuban khususnya masyarakat kabupaten Tuban yang masih berada di kecamatan-kecamatan terbelakang yang sebagian besar diantara mereka memilih untuk menutup diri terhadap perkembangan kehidupan luar dan memilih untuk tetap bertahan terhadap warisan budaya nenek mereka yang telah mereka miliki dalam waktu yang cukup lama. Hal inilah yang mempengaruhi pemikiran-pemikiran religi dan sosial masyarakat kabupaten Tuban dimana anak perempuan merupakan aset berharga dari sebuah keluarga, dan apabila seorang anak perempuan yang dimiliki oleh keluarga tersebut sudah tercidai dengan suatu hal yang mengecam nama baik mereka maka keluarga tersebut secara tidak langsung akan mendapatkan kecaman dari masyarakat secara umum, hal ini lumrah adanya di kabupaten Tuban dan merupakan salah satu bentuk sanksi sosial alamiah dalam kehidupan masyarakat Tuban. Dengan landasan pemikiran tersebut tidak sedikit orang tua yang memilih untuk menikahkan anaknya dalam usia dini, alasan dasar dilakukannya pernikahan dini dari hasil informasi informan 1 sampai 3 adalah untuk menghindari adanya perzinahan dan memang mereka menikah tanpa adanya paksaan dan karena mereka mau. Hal ini dibuktikan dengan adanya pernyataan dari Kementerian Agama Kabupaten Tuban yang mengungkapkan bahwa data pernikahan dini para remaja di Tuban menginjak angka 808 kasus, dengan rincian 101 anak laki-laki dan

707 anak perempuan. Kasus pernikahan dini yang cukup tinggi di kabupaten Tuban tidak menutup kemungkinan untuk membuka peluang adanya eksistensi pelaksanaan budaya patriarki di kabupaten Tuban semakin tinggi, hal ini dikarenakan angka kasus pernikahan dini lebih didominasi oleh anak perempuan ketimbang anak laki-laki. Dengan ini maka anak perempuan yang menjadi korban pernikahan dini tidak bisa menghindari adanya dampak eksistensi budaya patriarki yang menjadikan diri mereka mendapatkan perilaku yang kurang adil dalam kehidupan keluarga.

Dari hasil informasi yang diterima dari informan, informan 2 dimana dirinya menikah pada usia 17 tahun, usia 17 tahun merupakan usia transformasi dimana seorang gadis masih belajar untuk menjadi seorang perempuan dewasa dan pada saat menikah informan 2 mengatakan bahwa ia harus melaksanakan peran menjadi seorang istri untuk mendampingi suami, melayani suami, membantu suami, mengurus anak, menjadi baby sitter untuk anak, menjadi seorang koki untuk keluarga, menjadi guru untuk anak, menjaga dan melindungi anak ketika suami sedang pergi jauh dan lainnya. Kegiatan ini merupakan suatu kegiatan yang sangat tidak mudah, karena informan pada saat menikah baru usia 17 tahun dan notabennya beban seperti ini sangat susah untuk dipikul anak usia 17 tahun yang seharusnya masih mengenyam bangku pendidikan dan belajar untuk meraih cita-cita.

Sedangkan menurut informan 1 yang menikah pada usia 19 tahun dia merupakan seorang perempuan yang belum pernah secara langsung terjun dalam dunia keluarga dan tidak pernah secara mandiri untuk mencuci, memasak dan lainnya, semua kegiatan tersebut masih dilakukan oleh orang tuanya, dan ketika ia memutuskan untuk menikah dan tinggal dengan mertuanya dia merasa tertekan tanpa adanya kebebasan karena dia harus mulai belajar untuk melakukannya sendiri, dan terkadang ia merasa terpenjara apabila melihat teman-teman seumuran dirinya masih bisa bebas kesana-kemari dan dia harus melayani dan mengabdikan pada suaminya.

Penjelasan yang diungkapkan oleh informan penelitian ini yang merupakan ibu rumah tangga milenial dimana mereka harus mengerjakan urusan rumah tangga secara keseluruhan mulai dari memasak, membersihkan rumah, mencuci, mengurus anak, mengajari anak dan lain sebagainya dan tugas dari seorang suami menurut ungkapan mereka adalah seorang suami hanya bertugas untuk mencari nafkah. Dari pernyataan tersebut dapat kita maknai bahwa belum adanya kesetaraan pembagian peran dalam kehidupan rumah tangga ibu milenial, dimana mereka harus tetap mengerjakan semuanya sedangkan suami mereka tidak membantu sama sekali

dengan dalih mereka telah bekerja. Apabila tindakan ini dikaitkan dengan nilai keadilan sosial dan kesejahteraan seorang ibu rumah tangga milenial maka bisa dibilang ia belum mendapatkan keadilan sosial dan kehidupan rumah tangga, karena mereka memikul beban lebih berat ketimbang sang suami, sudah seharusnya seorang suami juga membantu sang istri untuk menyelesaikan segala tugasnya.

Selanjutnya apabila dilihat dari indikator kedua, seorang ibu rumah tangga milenial di Kabupaten Tuban telah atau belum mendapatkan nilai keadilan sosial dalam kehidupan rumah tangga adalah kebebasan seorang istri untuk menentukan keputusan. Menurut penuturan ketiga informan penelitian ini mereka mengungkapkan bahwa mereka dapat menentukan keputusan akan tetapi harus melalui fase diskusi terlebih dahulu, hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh informan kedua yang mengatakan bahwa ia tidak dapat memutuskan, akan tetapi ia bisa menyarankan kepada suaminya untuk hasil keputusan yang tentunya harus melewati fase diskusi terlebih dahulu. Dalam indikator kedua ini dapat kita pahami bersama bahwa seorang suami telah memiliki pemikiran terbuka untuk menerima pendapat dari istrinya untuk menghasilkan sebuah keputusan, dengan demikian hak istri untuk menyampaikan pendapat telah terpenuhi dan ada kesetaraan penyampaian pendapat antara seorang istri dan suami.

Dan indikator terakhir dari tercapainya nilai keadilan sosial dari ibu rumah tangga milenial adalah kebebasan seorang istri untuk melakukan apa yang ia kehendaki. Hal ini dimaksudkan bahwa seorang ibu rumah tangga milenial dapat bertindak sesuka hati dan tidak mencemaskan situasi apapun dan terikat apapun. Namun, menurut hasil penelitian yang diperoleh dari pemaparan informan mereka tidak memiliki kebebasan secara meluas, kebebasan mereka terbatas dari restu seorang suami dan bahkan informan pertama mengatakan bahwa dirinya juga terbatas izin dari mertuanya, sehingga meskipun suaminya telah mengizinkan dirinya, dia juga harus meminta izin kepada mertuanya. Dengan demikian dapat dimengerti bahwa gerak kebebasan seorang istri masih sangat terbatas, ia harus lebih mengutamakan izin dari suami dan bahkan izin dari mertuanya untuk melakukan suatu hal yang ia kehendaki.

Dari ketiga informan mengatakan bahwa mereka terkadang menyesali untuk menikah muda, akan tetapi mereka melakukan ini juga tidak karena paksaan karena latar belakang mereka yang mulia yakni untuk menghindari perzinahan yang tentunya sangat dilarang oleh agama. Namun disisi lain mereka sebagai seorang ibu rumah tangga milenial harus mengorbankan masa remaja mereka untuk mengabdikan dan melayani suami mereka

dengan segala keharusan yang mereka laksanakan, hal ini dilatarbelakangi oleh belum terbukanya pemikiran sebagian besar masyarakat Kabupaten Tuban terutama masyarakat yang tinggal di pedesaan sebagaimana daerah asal dari ketiga informan dalam penelitian ini dan mengakibatkan pengaruh dari budaya patriarki lebih besar ketimbang dari masyarakat yang ada di perkotaan.

Dengan demikian dari ketiga indikator sebagaimana yang dijelaskan di atas bahwa indikator kesejahteraan seorang ibu rumah tangga pada era pencapaian SDGs 2030 dalam mencapai kesetaraan gender antara seorang perempuan dan laki-laki yang dari dasar dapat dijumpai dalam kehidupan rumah tangga belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Karena pada indikator pertama yakni pembagian peran dan tugas dalam rumah tangga serta kebebasan seorang istri untuk melakukan segala hal yang ia kehendaki masih sangat terbatas, dan hanya indikator kedua yang dapat terpenuhi yakni keikutsertaan seorang istri untuk menentukan keputusan dalam kehidupan rumah tangga.

PENUTUP

Simpulan

Permasalahan yang sering ditemui dan sangat berdampak dalam kehidupan masyarakat di negara berkembang adalah kesetaraan gender, lemahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap kesetaraan gender dan pembagian peran yang sama rata antara suami dan istri memberikan dampak yang sangat besar terhadap kesejahteraan seorang istri atas segala nilai keadilan sosial yang diperolehnya.

Nilai keadilan sosial merupakan nilai paling krusial yang harus diperoleh oleh setiap warga negara tak peduli ia bergender perempuan maupun laki-laki, nilai keadilan sosial juga disebutkan dalam sila Pancasila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dimana keadilan sosial secara menyeluruh juga merupakan cita-cita bangsa Indonesia yang termaktub dalam pembukaan UUD NKRI 1945 yang berbunyi "bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan".

Selain fenomena pernikahan dini, fenomena maraknya praktik budaya patriarki di lingkungan masyarakat Kabupaten Tuban juga masih marak ditemui, hal ini dibuktikan dengan beberapa penjelasan yang diungkapkan oleh informan penelitian ini yang merupakan ibu rumah tangga milenial dimana mereka harus mengerjakan urusan rumah tangga secara keseluruhan mulai dari memasak, membersihkan rumah, mencuci, mengurus anak, mengajari anak dan lain sebagainya dan tugas dari

seorang suami menurut ungkapan mereka adalah seorang suami hanya bertugas untuk mencari nafkah.

Namun disisi lain mereka sebagai seorang ibu rumah tangga milenial harus mengorbankan masa remaja mereka untuk mengabdikan dan melayani suami mereka dengan segala keharusan yang mereka laksanakan, hal ini dilatarbelakangi oleh belum terbukanya pemikiran sebagian besar masyarakat Kabupaten Tuban terutama masyarakat yang tinggal di pedesaan sebagaimana daerah asal dari ketiga informan dalam penelitian ini dan mengakibatkan pengaruh dari budaya patriarki lebih besar ketimbang dari masyarakat yang ada di perkotaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnes. 2016. Dampak Ketimpangan Gender Terhadap Pertumbuhan Di Indonesia. Badan Pusat Statistik. Hal 89-101.
- Sultana, Abeda (2010). Patriarchy And Women's Subordination: A Theoretical Analysis The Arts Faculty Journal, July 2010- June 2011
- Bhasin, Kamla. 1996. Mengugat Patriarki, Pengantar Tentang Persoalan Dominasi Terhadap Kaum Perempuan (Terjemahan). Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Hastanti Widy Nugroho, Diskriminasi Gender (Potret Perempuan Dalam Hegemoni Laki-Laki) Suatu Tinjauan Filsafat Moral (Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2004), 60.
- Sukardi. 2004. Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi Dan Praktikny.Jakarta: Bumi Aksara.
- Fraenkel, J.R Dan Wellen, N.E. 2008. How To Design And Evaluate Research In Education. New York: Mcgraw-Hill
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Widayani, Ni Made Diska, Dan Sri Hartati. 2014. Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Pandangan Perempuan Bali: Studi Fenomenologis Terhadap Penulis Perempuan Bali. Semarang: Jurnal Psikologi Undip. Vol.13 Hal 149-162nuqul, Fathul Lubabin. Pertimbangan Penentuan Pengendali Keuangan Keluarga: Sebuah Analisa Nilai Peran Gender Dalam Interaksi Pasangan Suami Istri. Malang:Fakultas Psikologi Uin Maliki Malang
- Rahmawaty, Anita. 2015. Harmoni Dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Keluarga. Kudus: Palastren. Vol. 8
- Kusumayanti, Fitri. 2019. Dilema Ruang Perempuan Dalam Keluarga Dan Publik Studi Kasus Peran Perempuan Di Kecamatan Pontianak Utara. Pontianak: Raheema Jurnal Studi Gender Dan Anak. Vol. 6 Hal 125-142
- Sakina, Ade Irma, Dan Dessy Hasanah Siti A.. Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia. Sumedang: 118share: Social Work Jurnal. Vol. 7 Hal 1-129
- Rais, Isnawati. 2014. Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') Di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya. Jakarta: Al-'Adalah. Vol. Xii